



**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD *MURABAHAH* DI PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TBK. KANTOR CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**FITA WULANDARI  
NIM. 16 401 00139**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TBK. KANTOR CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh:**


**FITA WULANDARI  
NIM. 16 401 00139**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Delima Sari Lubis, MA  
NIP. 198405122014032002**

**PEMBIMBING II**

  
**Adanan Murroh Nasution, MA  
NIDN. 2104118301**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **FITA WULANDARI**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 08 Juli 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Padangsidimpuan

DI-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Fita Wulandari** yang berjudul "**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP. 19840512 201403 2 002

**PEMBIMBING II**

**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
NIDN. 2104118301

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fita Wulandari**  
NIM : 1640100139  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08 Juli 2021

Saya yang Menyatakan,



**Fita Wulandari**

**NIM: 1640100139**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fita Wulandari**  
NIM : 1640100139  
Prodi : Perbankan Syariah dan Bank Islam/Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal, 08 Juli 2021  
Yang menyatakan,



**Fita Wulandari**  
NIM: 1640100139



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : FITA WULANDARI  
NIM : 16 401 00139  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad  
Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
Kantor Cabang Padangsidimpuan


Ketua

Sekretaris


  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004


  
Rodame Monitorir Napitupulu, M.M  
NIP. 19841130 201801 2 001

Anggota

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

  
Rodame Monitorir Napitupulu, M.M  
NIP. 19841130 201801 2 001

  
Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M  
NIP. 19790720 201101 1 005

  
Rini Hayati Lubis, M.P  
NIP. 19870413 201903 2 011

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis/15 Juli 2021  
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB  
Hasil/Nilai : Lulus/ 69 ( C )  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,42  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

## PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat  
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan**

**NAMA : FITA WULANDARI  
NIM : 16 401 00139**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 06 September 2021  
Dekan.



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Fita Wulandari  
**Nim** : 1640100139  
**Judul Skripsi** : **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK. Kantor Cabang Padangsidempuan**

Salah satu produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia yaitu pembiayaan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan strategi penyelesaian pembiayaan.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengertian strategi, pengertian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengertian akad *murabahah*, karakteristik akad *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, objek *murabahah* pada bank syariah, skema *murabahah*,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* disebabkan oleh faktor internal bisa dilihat dari segi kepribadian nasabah, labausaha, serta faktor global, sedangkan faktor eksternal banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa manusia atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi nasabah seperti faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, sehingga nasabah mengalami kerugian dan mengalami penunggakan pembiayaan. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* yaitu dengan cara : Penagihan, ada dua cara dalam penyelesaian melalui penagihan ini yaitu dengan cara dihubungi (Call) dan dikunjungi. *Rescheduling* (penambahan jangka waktu), cara ini dilakukan bank untuk memberikan keringanan nasabah untuk memperpanjang waktu pembayaran sesuai yang disepakati. *Reconditioning* (persyaratan kembali), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil. Surat teguran/peringatan, pihak bank melakukan peringatan dengan tertulis, dalam surat tersebut pihak bank menetapkan batas pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. *Restructuring*, dalam cara ini hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah. Dan cara terakhir adalah lelang, mengeksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau melelang jaminan nasabah.

**Kata Kunci** : **Strategi, Pembiayaan Bermasalah, *Murabahah***

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan

dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Untuk pimpinan Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan yang telah memberikan izin peneliti melakukan penelitian

di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan, serta seluruh karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan

8. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Rona Uli dan Ayah tercinta Sukemi yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta adik tersayang Nita Rahayu dan Windi Lestari, dan juga abang tersayang Muhammad Indra Yusuf Hasibuan yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Faridah Hasibuan, Ilman Van Halen, Kak rani, kak rusdah, Putri, Juhe sihombing, Rey, Nelmi , Sakinah, Jannah, Riri yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti, dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FEBI IAIN Padangsidempuan dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan saya ilmu dan wadah baru untuk Beramal ma'ruf nahi mungkar , semoga perjuangan kita tidak mengkhianati hasil, dan yang selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbankan Syariah-4 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, 2021  
Peneliti,

**FITA WULANDARI**  
**NIM. 16 401 00139**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ	fathāh	A	A
— ِ	Kasrah	I	I
— ُ و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.... َ ِ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ُ ..... و	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... َ ..... ِ ..	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ِ ..	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.... ُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ؤ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
.....	<b>xv</b>
<b>i</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II SISTEMATIKA PEMBAHASAN</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Strategi .....	11
a. Pengertian Strategi .....	11
b. Fungsi Strategi.....	11
2. Pembiayaan .....	13
a. Pengertian pembiayaan .....	13
b. Prinsip-prinsip Pembiayaan.....	14
c. Unsur-unsur Pembiayaan .....	16
d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	17
3. Pembiayaan Bermasalah .....	19
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	19
b. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah .....	20
4. <i>Murabahah</i> .....	22
a. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....	22
b. Karakteristik <i>Murabahah</i> .....	23
c. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	24
d. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	26
e. Objek <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah .....	29
f. Skema <i>Murabahah</i> .....	30
B. Penititan Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data .....	37
a. Data Primer.....	37

b. Data Skunder .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
a. Observasi .....	39
b. Wawancara .....	39
c. Dokumentasi .....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	43
1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia .....	43
2. Sejarah singkat PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.....	45
3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.....	45
4. Produk dan Jasa Produk dan Jasa Pada Bank Muamalat Indonesia ....	46
5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia .....	51
B. Analisis Data .....	52
1. Reduksi Data.....	52
2. Penyajian Data.....	53
3. <i>Concluction drawing and verification</i> .....	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54
D. Keterbatasan Penelitian .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	Data Nasabah Bermasalah.....	3
TABEL 2.1	Penelitian Terdahulu .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Murabahah</i> .....	30
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : Keterangan Izin Riset

Lampiran III : Panduan Observasi

Lampiran IV : Pedoman Wawancara

Lampiran V : Dokumentasi Peneliti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Dunia perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Perbankan Indonesia tidak hanya diisi oleh perbankan konvensional, terdapat juga perbankan syariah yang sejak tahun 1992 telah berperan penting. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun satu negara. Peran ini terwujudnya dalam bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah (prinsip) Islam. Bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada prinsip Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup>

Salah satu fungsi bank yaitu penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung *investasi* yang telah direncanakan, baik dilakukan

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 10

sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran dana bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>3</sup>

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank pertama yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, sampai saat ini sudah banyak cabang-cabang PT. Bank Muamalat Indonesia yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, yang memiliki beberapa produk pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Adapun produk yang banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan akad *murabahah*. Dalam aplikasinya pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli, dimana pihak Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Akan tetapi pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* ini tidak

---

<sup>3</sup>Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 1.

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati. Terdapat risik. Resiko pembiayaan adalah yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.<sup>5</sup> Berikut data jumlah nasabah bermasalah pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

**Tabel. 1.1**  
**Data Nasabah Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia**  
**Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan**  
**Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Nasabah Bermasalah	Obsenting
1	2016	283	Rp.25.140.109.694
2	2017	247	Rp.21.614.234.444
3	2018	236	Rp.18.818.583.694
4	2019	189	Rp.15.761.797.889
5	2020	146	Rp.13.604.147.889

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Padangsidempuan, data diolah 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan *murabahah* tahun 2016 sampai tahun 2020 menurun, disebabkan pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* sudah tidak diberlakukan dan jumlah nasabah bermasalah pada tahun 2020 yang berjumlah 146 masih ada.<sup>6</sup>

Adapun nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan disebabkan usaha nasabah yang

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 260.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Rusdi Staf di bagian *Branch Collection Hybrid* Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan, 13 Januari 2021.

menurun atau kurang baik. Misalnya nasabah yang mengalami penurunan ekonomi, mengalami kebangkrutan usahanya, dan akhirnya berpengaruh pada kewajibannya terhadap pihak bank. Dan faktor lainnya seperti faktor internal lembaga yang pegawainya kurang trampil dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah, sehingga pada saat pengembalian pembiayaan terjadi beberapa kesulitan.<sup>7</sup>

Dengan adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan pihak bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan kondisi nasabah yang melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Untuk mendapatkan kepercayaan dalam persaingan antara lembaga keuangan syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan perlu melakukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sesuai dengan proses yang mestinya serta ketentuan bank syariah.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan peneliti, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Dan akhirnya peneliti mengangkat judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan”**

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Azhar bagian *Branch Collection Hybrid* Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan, 01 April 2021.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Strategi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'strategia' ataupun kerap disebut sebagai strategos. Kata 'strategos' ini berasal dari kata 'stratos' yang berarti militer dan 'ag' yang maksudnya memimpin. John A. Byrne mendefinisikan strategi sebagai suatu pola yang mendasar dari target yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber daya serta interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Strategi yang diartikan dalam penelitian ini merupakan strategi yang di pakai oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan untuk nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan akad *murabahah*.
2. Penyelesaian adalah suatu langkah untuk mengatasi keadaan pengembalian uang pinjaman yang kurang lancar hingga mencapai tingkat penyelesaian yang baik.<sup>8</sup> Penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di Bank Muamalat

---

<sup>8</sup>Sarjana Ismaya, SE, *Kamus Indonesia-Inggris*, (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2005), hlm. 506.

Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan.

3. Pengertian pembiayaan menurut Undang- undang Nomor. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 pembiayaan berarti penyediaan uang ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang ataupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diartikan dalam penelitian ini merupakan penyediaan dana ataupun tagihan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan kepada nasabah dengan kesepakatan yang sudah di setujui kedua belah pihak.
4. *Murabahah* merupakan akad jual beli atas sesuatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual serta pembeli, sesudah sebelumnya penjual mengatakan dengan sesungguhnya harga perolehan atas barang tersebut serta besarnya keuntungan yang diperolehnya. *Murabahah* yang diartikan dalam penelitian ini merupakan pembiayaan *murabahah* yang diajukan nasabah ke PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.

#### **D. Rumusan masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan.
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan .

### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di dalam Perbankan Syariah sekaligus sebagai tambahan ilmu mengenai faktor dan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang terjadi di lembaga keuangan.

#### **2. Bagi IAIN Padangsidempuan**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan tambahan literature kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan

bermasalah akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.

### 3. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi lembaga Bank Muamalat Indonesia khususnya Kantor Cabang Padangsidempuan.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab pertama ini untuk memberikan gambaran menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, manfaat peneliti.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini untuk membahas landasan teori yaitu: pengertian strategi, fungsi strategi, prinsip strategi, tujuan strategi, pengertian pembiayaan, prinsip pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengertian pembiayaan *murabahah*, karakteristik *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, Objek *Murabahah* pada Bank Syariah, Skema *Murabahah*.

## **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

## **Bab IV Hasil Penelitian**

Pembahasan atau hasil penelitian membahas terkait dengan profil PT. Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Padangsidimpuan, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang padangsidimpuan.

## **Bab V Penutup**

Yang berisikan tentang kesimpulan yaitu kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti yang biasanya dijelaskan satu persatu dari teknis pengolahan dan analisis data dan saran yaitu saran kepada peneliti selanjutnya dan

kepada perusahaan yang bersangkutan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Strategi**

###### **a. Pengertian Strategi**

Strategi merupakan rencana yang disatukan, merata serta terpadu yang mengaitkan dengan keunggulan, kelemahan perusahaan, yang berhubungan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk membenarkan kalau tujuan perusahaan bisa dicapai lewat penerapan dan strategi yang pas merupakan sesuatu pola tanggapan pribadi ataupun suatu organisasi.<sup>1</sup>

Proter dalam artikelnya yang berjudul *compertitive strategy* dalam *Harvad Busness Review*, menyampaikan bahwa strategi merupakan sekumpulan aksi ataupun kegiatan yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik, sebaliknya Athur A. J, berkata strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing dan pendekatan- pendekatan bisnis untuk menggapai kinerja yang memuaskan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M Manullang, *Manajemen Strategi*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 17.

<sup>2</sup>Eddy Yunus, *Manajemen Stategis*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2016), hlm. 11-12

## **b. Fungsi Strategi**

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupa agar strategi yang disusun dapat diplementasikan secara efektif. Berikut ini fungsi dari strategi diantaranya<sup>3</sup>:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan tentang apa yang di kerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, untuk siapa dan mengapa hasil kinerja dapat dinilai.
2. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasikan keberhasilan dan kesuksesan yang di dapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber daya dan sumber-sumber lainnya yang diolah atau digunakan dengan dihasilkan sumber-sumber daya yang nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Strategi harus menyimpulkan keputusan yang sesuai sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

---

<sup>3</sup>Sofyan Assauri, *Strategi Management: Sustainable Cmpetitif Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5-8.

6. Menanggapi serta beraksi keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu, proses yang terus-menerus berjala bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya serta mengarahkan aktivitas penduduknya.<sup>4</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu, saya percaya“ atau, saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup> Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana serta fasilitas dana kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.689.

<sup>6</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.248.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan *musharakah*.
- b. Transaksi sewa – menyewa dalam bentuk *ijarah* sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa – menyewa jasa dalam bentuk *ijrah* untuk transaksi multijasa.

#### **b. Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C, prinsip pembiayaan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Character* (karakter)

*Charakter* merupakan faktor yang dominan dan penting sebab calon nasabah cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat dilihat melalui:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- 2) Verifikasi data dengan melakukan *interview*.
- 3) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan hidupnya.
- 4) Bank Indonesia *cheeking* dan meminta informasi antar bank
- 5) Mencari informasi atau *trude cheeking* kepada asosiasi usaha

dimana calon nasabah berada.

6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

b. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

c. *Capital* (modal)

*Capital* merupakan jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

c. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* merupakan aset atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterima. Penilaian terhadap *collateral* ditinjau dari segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang dijamin.
- 2) Segi yuridis, yaitu jaminan memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

d. *Condition Of Economy* (kondisi usaha)

*Condition* merupakan kondisi usaha nasabah yang mempengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. *Condition* ditinjau

dari segi,yaitu :

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah.
- 2) Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
- 3) Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan.<sup>7</sup>

### **c. Unsur-unsur Pembiayaan**

#### **1. Bank Syariah**

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

#### **2. Mitra Usaha/Partner**

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan bank syariah.

#### **3. Kepercayaan (*Trust*)**

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

#### **4. Akad**

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

---

<sup>7</sup>Wakum Simitro,SH,MH. *Asas-Asas Perbankan Islam* , ( Jakarta,Lentera: 2002), hlm 144-147.

#### 5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

#### 6. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

#### 7. Balas jasa

Sebagai balas jasa dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>8</sup>

### **d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemilik, memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai, memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat.
  - a) Pemilik dana, memperoleh bagi hasil dari dana yang diinvestasikan.

---

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 107-108.

- b) Debitur yang bersangkutan, terbantu dalam menjalankan usahanya (sektor produktif) atau pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
  - c) Masyarakat umumnya-konsumen, memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4) Pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.
- 5) Bank, meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas
- 2) Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, peredaran uang kartal ataupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan

berusaha yang menyebabkan penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.<sup>9</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah

#### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing financing* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.<sup>10</sup> Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan<sup>11</sup>. Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu

---

<sup>9</sup>Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 186-187.

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo 2006), hlm. 260.

<sup>11</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.75.

nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

#### **b. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah**

Dari penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 37 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain :

1. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
2. Margin atau bagi hasil atau *fee* tidak dibayar.
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*Finance soundness*).<sup>12</sup>

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-

---

<sup>12</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Grafika, 2012), hlm.72.

perubahan teknologi dan lainnya.<sup>13</sup> Kasus Pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini bank syariah akan memperingatkan apabila tidak bisa maka akan di adakan ulang. Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercaya kepadanya, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>14</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa yang menanggukkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggukkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberikannya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu, jika kamu mengetahui bahwa

<sup>13</sup>Faturrahman Djamil, *Op,Cit*,hlm.72-73.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Ayat dan Terjemahan Al-Qur'an*, (Surabaya: CV Jaya Sakti,2012),hlm.71.

hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankannya yang berutang atau membebaskannya dari utang.<sup>15</sup>

Keterkaitan antara ayat dengan penelitian yaitu sesama manusia jangan sampai saling memakan harta dengan cara yang bathil, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan membantu sesama manusia dengan memberikan kelapangan. Hubungan antara sesama manusia itu sangat penting, maka perlu tolong menolong, memberikan kelapangan atas orang yang berhutang. Dan membantu saudara yang sedang dalam kesukaran.

#### **4. Murabahah**

##### **a. Pengertian Akad *Murabahah***

Akad secara bahasa yaitu ‘Aqad yang berarti ikatan, sambungan, dan janji. Akad merupakan ikatan, keputusan atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan secara istilah, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.727.

<sup>16</sup>Nofinawati, “Analisis Terhadap Aplikasi Akad *Murabahah* Di Bank Syariah,” *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (30 Juni 2016): 98–111, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v2i1.790>.

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-baibira, silmaalwaribhunma lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibnu Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fuqaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu al- amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.<sup>17</sup>

#### **b. Karakteristik *Murabahah***

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Dalam *murabahah*, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli bank (penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli

---

<sup>17</sup>Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), hlm. 109.

maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.<sup>18</sup>

### c. Dasar Hukum *Murabahah*

*Murabahah* diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun dasar Al-Qur'an tercantum dalam surah Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>19</sup>

Dalam tafsir Al- Misbah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang bertansaksi dengan riba baik dalam memberi ataupun mengambil,

<sup>18</sup>Osmad Muther, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>19</sup>yayasan penyelenggara penerjemah Al-quran, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Semarang: Karya Toha putra, 1998), hlm.122.

mereka yang melakukan praktik riba hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya, dan bagi bagi mereka yang telah terlanjur melakukan praktik riba pada masa-masa yang lalu, hasil yang diperolehnya tidak harus dibuang. Pasti ada rencana mereka untuk menggunakannya, ayat ini membolehkan menggunakan hasil riba yang mereka peroleh, tetapi itu adalah yang terakhir mereka bertransaksi dengan riba.<sup>20</sup>

Keterkaitan antara ayat dengan penelitian ini yaitu dilarang bertransaksi dengan riba baik memberi ataupun mengambil. Berjual-beliilah secara muamalah sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dan bermurabahah berdasarkan suka sama suka.

#### **d. Rukun dan Syarat *Murabahah***

##### 1) Rukun *Murabahah*

Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Namun demikian, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* yang terdiri dari *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, dan *khiyar* aib. Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka rukun yang

---

<sup>20</sup>Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.722.

harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah rukun jual beli secara umum, antara lain:<sup>21</sup>

- a) Penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.
- b) Ijab kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.
- c) Obyek jual beli. Barang yang diperjual belikan disyaratkan ada (bukan *kamufalse*) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi objek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- d) Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

## 2) Syarat *Murabahah*

*Murabahah* juga terikat dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, harga yang tidak jelas, adanya unsur paksaan, tipuan, mudarat, dan segala hal yang dapat merusak akad. Selain itu, jual beli baru dikatakan sempurna apabila telah terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila syarat diatas terpenuhi, maka jual beli telah sah dan masing-masing pihak tidak berhak membatalkan jual beli secara sepihak kecuali dengan

---

<sup>21</sup>Muhammad Ridwan Basalamah and Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm.87.

kesepakatan baru. Adapun beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Berlakunya syarat-syarat jual beli

*Murabahah* adalah tukar menukar antara suatu barang tertentu yang memiliki nilai dengan barang lain yang juga memiliki nilai berdasarkan kesepakatan antara pihak.

b) Syarat para pihak

Para pihak yang melakukan transaksi *murabahah* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian.

c) Akad *Murabahah*

Akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi keabsahan transaksi yang terjadi diantara para pihak yang membuat akad. Jika terdapat syarat yang diluar dari prinsip syariah, maka akad tersebut dibatalkan. Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil dan transparan, semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi *murabahah* harus ditentukan di awal antara nasabah dan pihak bank sebelum menandatangani akad *murabahah*.<sup>22</sup> Adapun syarat *murabahah* yang lain adalah: Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan, Kontrak harus bebas riba,

---

<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 202.

Penjual harus menjelaskan pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesanan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini disebabkan penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesan barang.<sup>23</sup> Barang-barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu : rumah, kendaraan bermotor / alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.<sup>24</sup>

#### e. Objek *Murabahah* Pada Bank Syariah

Sebelum menjadi penjual, bank adalah pembeli. Selaku pembeli barang, bank terikat dengan aturan-aturan yang berlaku atas pembeli. Salah satunya adalah bahwa pembeli tidak boleh melakukan tindakan terhadap barang sebelum beralih kepemilikannya secara sah dari penjual, termasuk menjualnya kepada pihak lain. Terkait kepemilikan barang, biasanya bank tidak memiliki stok barang karena bank bukanlah perusahaan dagang. Dalam

---


<sup>23</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.95.

<sup>24</sup>Ismail, hlm. 141.

mendapatkan barang yang diinginkan pembeli, untuk menghindari kesalahan pemesanan, maka spesifikasi dan kualifikasi barang sangat penting untuk diperhatikan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian di pihak bank karena apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, maka nasabah berhak membatalkan perjanjian. Sebagai antisipasi kesalahan pengadaan barang, tidak jarang bank syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah. Apabila hal ini terjadi, maka sesuai dengan fatwa DSN-MUI, barang yang diwakilkan pembeliannya tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara langsung kepada nasabah, akan tetapi harus menjadi milik bank secara sah untuk kemudian dijual kepada nasabah secara *murabahah*. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa, dalam masa kepemilikan bank atas barang, yaitu sejak bank membeli barang sampai terjadi akad *murabahah* antara bank dan nasabah, segala hal terkait dengan barang berada dalam tanggungjawab bank, termasuk resiko kerusakan barang.

f. Skema *Murabahah*



Penjelasan dari Skema *murabahah* di atas:<sup>25</sup>

1. Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank.
2. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga barang oleh bank.
3. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada bank.
4. Penjualan barang ditambah margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.
5. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.
6. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau sekaligus pada akhir waktu pelunasan.

<sup>25</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 256.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil
1.	Lili Haryani, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2016	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram	Dalam hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan BMT al-Iqtishady terhadap pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memberikan peringatan lisan dan tulisan, mendatangi rumah nasabah, diskusi antara semua pegawai KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.
2.	Laili Maulistina, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Dari hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Strategi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah pada BPRS Bandar Lampung dilakukan dengancara: a) Melakukan

- Bandar Lampung) pendekatan kepada nasabah b) Penagihan intensif dengan menagih pembayaran secara langsung dan pemberian surat peringatan I- III;
- c) Penjadwalan kembali
- d) Persyaratan kembali
- e) Penataan kembali
- f) Penghapusan bukuan. Dan sudah menerapkan konsep Islam atau prinsip-prinsip syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI
3. Melika Lulu Oktaviani, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI, Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang
- Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BTN Syariah Cabang Serang, menggunakan beberapa tahapan penyelesaian yaitu Panggilan Intensif, pemberian surat peringatan, *rescheduling*, penghapusan bukuan (*write off*), eksekusi jaminan,
4. Azharsyah Ibrahim, & Arinal Rahamati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di
- Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di BMI Cabang Banda Aceh

<p>Jurnal Kajian Bank Syariah :          Ekonomi dan Kajian pada          Bisnis Islam Produk Murabaha          Universitas h di Bank          Islam Negeri Muamalat          Ar-Raniry Indonesia Banda          Banda Aceh          Aceh, 2017</p>	<p>dapat disimpulkan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan <i>write off</i>. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak diatur secara detail dalam PBI. Kebijakan internal ini disesuaikan dengan kultur nasabah dan masyarakat sekitar</p>
---	---

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan empat penelitian terdahulu diatas, sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lili Haryani, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram (2016), dengan judul skripsi “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram”. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang di gunakandimana peneliti pada PT. Bank Mualamat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan. Sedangkan peneliti sebelumnya pada BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, sedangkan

penelitian ini fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Laili Maulistina, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), dengan judul skripsi “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan. Sedangkan peneliti terdahulu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya berfokus pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.
3. Persamaan penelitian ini dengan Melika Lulu Oktaviani, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dengan Fatwa DSN MUI, Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang”. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Perbedaannya

dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan. Sedangkan peneliti terdahulu pada Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya berfokus pada Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dengan Fatwa DSN MUI, sedangkan peneliti berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.

4. Persamaan penelitian ini dengan Azharsyah Ibrahim, & Arinal Rahamati, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2017), dengan judul jurnal “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian ini memilih lokasinya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan. Sedangkan peneliti Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahamati pada Bank Muamalat Banda Aceh. Dan dilihat dari penelitian sebelumnya berfokus pada Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian pada Produk *Murabahah*, sedangkan peneliti berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, yang beralamat di Jl. Baginda oloan/ Jl. Gatot Subroto No.8, kelurahan wek II, Padangsidempuan Utara, dengan website: [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2020 sampai juni 2021.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.<sup>1</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip Moleong, definisi penelitian kualitatif adalah "Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistik* (utuh)". Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*cases studies*) yang meliputi bagaimana strategi

---

<sup>1</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.3.

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.

### C. Subjek Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan, Maka peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu karyawan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu Rusdianto S.E Staf di bagian *Branch Collection Hybrid*, Azhar Winardi S.Pi Staf di bagian *Branch Collection Hybrid*, Bambang Irawan Staf di bagian *Branch Collection Hybrid* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Subjek yang lain adalah nasabah yang pembiayaannya bermasalah atas nama Bapak Junaidi.

### D. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>2</sup>Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan wawancara kepada karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 103.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung, data yang didapat dari catatan buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintahan, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>Data sekunder kualitatif yang digunakan dalam penelitian di peroleh dari catatan dokumen, laporan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta berbagai referensi yang masih berhubungan dengan masalah ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dan melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 376.

Cabang Padangsidempuan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.<sup>4</sup>

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian dapat diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung dalam proses penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan. Peneliti secara langsung dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari objek penelitian yang sebenarnya dan mengamati data yang telah terkumpul guna melihat secara dekat bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur.<sup>5</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang

---

<sup>4</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019), hlm. 31-32.

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.134.`

Padangsidimpuan untuk memperoleh keterangan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu atau teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian namun berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.<sup>6</sup> Pada penelitian ini di gunakan berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, job *Description* dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mencari di *website* resmi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan atau bertanya langsung kepada karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan.<sup>7</sup> Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis digunakan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan

---

<sup>6</sup>Sugiono, Op, Cit, hlm. 240.

<sup>7</sup>Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), hlm. 98.

bermasalah akad *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

Setelah data terkumpul, maka akan dilaksanakan pengolahan data dan analisis data dengan metode analisis deskriptif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami orang lain maupun diri sendiri<sup>8</sup>.

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberi peneliti.
2. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara terstruktur sebagai pelengkap yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi pribadi seperti foto.
3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.333.

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada<sup>9</sup>.

- a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 423.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.<sup>1</sup>

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di

---

<sup>1</sup> Bank Muamalat Indonesia, “Profil Bank Muamalat”  
<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses 01 Januari 2021 pukul 12.24 WIB.

Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *ElectronicPayment* (MEPS). Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap *image* sebagai Bank syariah Islami, Modern dan *Profesional*. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun *internasional*.

Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

## **2. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan**

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. membuka cabang di kota Padangsidempuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari Kantor Pusat Jakarta bersama Bapak Andi Bukhari kepada cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat, danseluruh karyawan yang ada pada saat itu berjumlah 16 orang.

## **3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**

### a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

### b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### c. Tujuan Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Adapun tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang

dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional melalui:

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha.
  - b) Peningkatan kesempatan kerja.
  - c) Peningkatan penghasilan masyarakat banyak.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
  - 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup.

#### **4. Produk dan Jasa Produk dan jasa pada Bank Muamalat Indonesia terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana**

##### **a. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki 8 produk penghimpunan dana, yaitu:

- 1) *Shar-e*, Merupakan tabungan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan *Phone Banking* dalam satu kartu. *Shar-e* sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (Malaysian Electronic Payment System): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank, dan Southern Bank serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain: PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Jiwa Mega Life, PT. Asuransi Bintang, dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas.
- 2) Tabungan Ummat, merupakan investasi murni yang sesuai dengan syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan mudah. Selain itu, Tabungan Ummat merupakan tabungan investasi dengan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter bank Muamalat dan jaringan ATM bersama.
- 3) Tabungan Ummat Junior, merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.
- 4) Tabungan Haji Arafah, merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah inginkan. Tabungan Haji Arafah plus ditujukan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat.

- 5) Deposito Mudharabah, merupakan jenis investasi syariah, tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah atau USD. Deposito Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis dan dijadikan jaminan pembiayaan di bank Muamalat.
- 6) Deposito Fulinvest, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dikhususkan bagi nasabah perseorangan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.
- 7) Giro Wadi'ah, merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindah bukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.
- 8) DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala. DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp.50.000 perbulan. Peserta juga dapat mengikuti program wasiat umat, dimana 64 selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun

sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan bank Muamalat dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki produk penyaluran dana, yaitu:

- 1) Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*, merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli untuk pembiayaan modal, investasi, dan konsumtif. Pihak bank akan membelikan barang-barang halal yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai kemampuan nasabah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) *Istishna*, merupakan kegiatan jual beli dimana produsen ditugaskan membuat barang pesanan dari pemesan. Objek pesanan harus dibuat atau di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus yang dipesan oleh pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.

c. Pembiayaan Bagi Hasil

- 1) *Musyarakah*, merupakan kerjasama yang dilakukan antara bank dengan nasabah dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, 65 pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal dan investasi.

- 2) *Mudharabah*, merupakan kerja sama antara dua pihak dimana bank selaku penyedia dana dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk di kelola.

d. Pembiayaan Sewa

- 1) *Ijarah*, merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan jasa atas barang atau aset yang disewakan.
- 2) *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*, merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa. Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut dari pemberi sewa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat besar.
- 3) *Qardh*, merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman dan pembayarannya dilakukan


secara angsuran atau sekaligus. Umumnya digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji.

**5) Struktur Organisasi PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan**

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan**



## B. Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

**1. Reduksi data ( *data reduction* ),** yaitu pengolahan data mulai dari *editing*, *concluding*, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengiktiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Adapun cara peneliti dalam hal reduksi data ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adapun cara peneliti dalam *editing* yaitu peniti mengambil intisari dari seluruh hasil wawancara bersama informan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana mestinya yaitu mengubah kata-kata yang tidak formal kedalam kata yang lebih formal dan mengubah bahasa sebagian bahasa yang digunakan informan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, memisahkan antara catatan objektif yaitu catatan hasil wawancara bersama informan dan catatan refleksi yaitu membuat pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan penyimpanan data yaitu menyimpan data berdasarkan catatan tulisan langsung di lembar wawancara pada saat berlangsungnya wawancara kemudian memindahkannya kedalam bentuk *sofifile* kedalam laptop dan menyalinnya ke *flashdisk*.
- b. *Concluding*, adapun cara peneliti dalam *concluding* yaitu memilih indikator ataupun kisi-kisi yang berkaitan dengan rumusan masalah,

mengumpulkan hasil wawancara dengan wawancara langsung dengan informasi dan menuliskan hasil wawancara kedalam catatan kecil dan memindahkannya kedalam bentuk *file*, menganalisis hasil wawancara yaitu memisahkan hasil kedalam judul yang berkenaan dengan cara mengambil hasil wawancara yang dianggap penting dan berkenaan dengan cara menyimpulkan hasil wawancara dan menghapuskan kata-kata yang tidak berkenaan dengan rumusan masalah dan pedoman wawancara.

c. Tabulasi data dalam penelitian ini adalah penyusunan data dalam bentuk synopsis. Proses pembuatan synopsis adalah dengan menggunakan media laptop atau computer.

**2. Penyajian data (*Display data*)**, hasil reduksi data organisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan matriks tata peran yang mendedkripsikan pendapat dari informan dengan cara mengambil intisari yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian kemudian memasukkannya kedalam hasil penelitian. Menyusun daftar kejadian dan jaringan kausal dari sejumlah kejadian yang diteliti yaitu mengurutkan hasil wawancara yang mempunyai hasil yang sama dan menyajikan kedalam hasil penelitian.

**3. *Conclution drawing and verification***, langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi.<sup>2</sup> Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti memilih kata-kata dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian dan memasukkannya kedalam hasil penelitian.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.**

##### a. Faktor Internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain :

- 1) Dapat kita lihat dari segi kepribadian, karena terkadang karakter nasabah tidak bagus mudahnya nasabah punya penghasilan tetapi tidak mau bayar. Nasabah ini biasanya diketahui dengan kecerobohan usahanya, atau sulitnya pembayaran sebab salah menggunakan dana yang sebenarnya.
- 2) Dapat kita lihat dari segi laba usaha, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun.
- 3) Faktor global, penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam. Faktor global juga disebut dengan faktor dunia misalkan, mayoritas masyarakat

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 438.

Padangsidimpuan penghasilannya dari pabrik karet dan pabrik sawit, faktor global itu berfungsi kalau harga *Crude Palm Oil* (Minyak Kelapa Sawit) mempengaruhi sawit, kalau harga minyak kelapa sawit itu turun berarti akan mempengaruhi harga sawit tersebut. Ketika terjadinya penurunan harga minyak kelapa sawit maka harga sawir atau karet akan menurun, ini biasanya terjadi pada nasabah pembiayaan yang memodali sebagian usaha untuk perkebunan sawit, biasanya pada pembiayaan *mudharabah* yang memodali usaha untuk tenaga kerja atau untuk menambahkan lahan,

Usaha yang dimiliki oleh nasabah biasanya terjadi jika harga permintaan karet didunia internasional lagi turun berarti harga karet akan menurun juga, karena regulasi pemerintah juga ada. Kejadian seperti ini sangat mempengaruhi nasabah yang menggunakan layanan jasa bank.

Menurut salah satu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan Bapak Rusdi bagian pemasaran faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan adalah :

- 1) Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik dalam melakukan pembiayaan, meski dari awal akad hingga sudah dilakukannya pencairan.

- 2) Faktor ekonomi, nasabah yang mengalami penurunan pendapatan otomatis akan terganggu atau terkena dampaknya, karena kondisi ekonominya bermasalah.
- 3) Musibah yang dialami nasabah, banyak hal yang terjadi dalam dunia usaha, akan adanya musibah diluar kemampuan manusia, yang merupakan kehendak Allah seperti, penipuan, kecelakaan, musibah rumah tangga, penyakit, dan kematian.<sup>3</sup>

b. Faktor Eksternal

Banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa manusia atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi nasabah seperti faktor alam misalnya kebakaran, karena adanya bencana kebakaran kemudian ruko atau warung makan yang dibuka nasabah mengalami kerugian, sehingga terjadi penunggakan bagi nasabah.<sup>4</sup>

**2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan.**

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan yaitu :

1. Penagihan, penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan untuk menarik kembali dana

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Rusdi Staf di bagian Branch Collection Hybrid Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, 13 Januari 2021.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Azhar bagian Branch Collection Hybrid Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, 01 April 2021.

yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun cara pihak PT. Bank Maumalat Tbk Cabang Padangsidempuan melakukan penagihan adalah :

- a. Dihubungi (*Call*) ialah pihak PT. Bank Maumalat Tbk Cabang Padangsidempuan menghubungi nasabah via telepon dengan mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
  - b. Dikunjungi (*Visit*) ialah pihak PT. Bank Maumalat Tbk Cabang Padangsidempuan mengunjungi/silaturahmi nasabah dengan menanyakan alasan nasabah atas keterlambatan pembayaran dan.
2. *Rescheduling* (penambahan jangka waktu), cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah ditentukan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk :
- a. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian diberi jangka waktu menjadi 6 bulan.
  - b. Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

3. *Reconditioning* ( persyaratan kembali ), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil. Seperti contoh nasabah bank melakukan pembayaran sesuai kemampuan dan kondisi yang nasabah alami tanpa memperpanjang waktu pembayaran.
4. Surat Teguran/Peringatan, Apabila cara diatas kurang berhasil maka pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan melakukan peringatan dengan tertulis, dalam surat tersebut pihak bank menetapkan batas pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan. Selanjutnya dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang melanggarnya.
5. *Restructuring*, meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Dalam cara ini hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah.
6. Lelang , cara terakhir yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan ialah mengeksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau melelang jaminan nasabah.<sup>6</sup>

Namun demikian, pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya resiko yang mestinya ditanggung oleh pihak bank. Upaya yang pertama dilakukan yaitu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang bagian *Branch Collection Hybrid* Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, 09 April 2021.

memperingati dengan cara kekeluargaan, namun nasabah tidak mengindahkan teguran pihak bank tersebut maka dilakukan akad ulang, apabila nasabah mengalami tahap macet nasabah dianggap sudah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), dan tindakan terakhir yang dilakukan pihak bank yaitu pelelangan jaminan yang diberikan pada saat awal pembiayaan, Dengan adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan pihak bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan kondisi nasabah yang melakukan *wanprestasi*, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ada 2, yaitu:

a. Faktor Internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain :

- 1) Dapat kita lihat dari segi kepribadian, karena terkadang karakter nasabah tidak bagus maksudnya nasabah punya penghasilan tetapi tidak mau bayar.
- 2) Dapat kita lihat dari segi laba usaha, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun.
- 3) Faktor global, penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam.

b. Faktor Eksternal

Banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa manusia atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi

nasabah seperti faktor alam misalnya kebakaran, karena adanya bencana kebakaran kemudian ruko atau warung makan yang dibuka nasabah mengalami kerugian, sehingga terjadi penunggakan bagi nasabah.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* pada PT.

Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan dengan cara :

1. Penagihan, penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah.
2. *Rescheduling* (penambahan jangka waktu), cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah ditentukan.
3. *Reconditioning* ( persyaratan kembali ), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil.
4. Surat Teguran/Peringatan, Apabila cara diatas kurang berhasil maka pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan melakukan peringatan dengan tertulis, dalam surat tersebut pihak bank menetapkan batas pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan.
5. *Restructuring*, meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan.

6. Lelang , cara terakhir yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan ialah mengeksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau melelang jaminan nasabah.

## **B. Saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan
  - a. Untuk PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan agar tetap berpegang pada prinsip syariah Islam dan meningkatkan strategi baik dalam penyaluran dana maupun dalam untuk penghimpunan dana, sehingga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.
  - b. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan diharapkan lebih detail dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah agar nasabah pembiayaan bermasalah pada bank tidak meningkat.

2. Bagi Pihak Nasabah

Untuk pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang disepakati bank dengan nasabah.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* agar lebih menggali lagi tentang akad *murabahah* pada pembiayaan bermasalah di bank-bank syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assauri Sofyan, *Strategi Management: Sustainable Cmpetitif Advantages*. Jakarta: RajawaliPers, 2013
- Ascara, *AkaddanProduk Bank Syariah*, Jakarta: RajawaliPers, 2003
- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank SyariahdariTeorikePraktek*(Jakarta: GemaInsani, 2001
- Departemen Agama RI, *Ayat dan Terjemahan Al-Qur'an*. Surabaya: CV Jaya Sakti,2012
- Djamil Faturrahaman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2013
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*.Jakarta: Grafika. 2012
- Gunawan,*Imam Metode Penelitian Kualitatif.Cet.2*. Jakarta:Bumi Aksara 2014
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011
- Kasmir, *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta: PT RjaGrafindo Persada. 2008
- \_\_\_\_\_, *Dasar – dasarPerbankan*. Jakarta: PT RjaGrafindoPersada. 2013
- Karim Adiwarmn, *Analisis dan Keungan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- \_\_\_\_\_, *Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam: AnalisisFiqihdanKeuangan*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009

- M Manullang, *Manajemen Strategi*. Medan: Perdana Publishing. 2016
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posda Karya.  
2012
- Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Rivai Veithzal, Arifin Arvian, *Islamic Baking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*.  
Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesandankeserasian Al-Qur'an*, Jakarta:  
LenteraHati, 2002
- SumitroWakum, SH.MH, *Asas-Asas Perbankan Islam* , Jakarta, Lentera: 2002
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek  
Hukumnya* .Jakarta: Kencana, 2014
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT.  
Pustaka Baru, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program  
Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.

UmamKhaerul, *ManajemenPerbankanSyariah*, Jakarta: PT. GramediaPustaUtama,  
2012

Wardiyah Mia Lasmi, *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019

Yunus Eddy, *Manajemen Stategis*.Yogyakarta:CV Andi Offiset, 2016

**.Sumber Lainnya :**

Rusdianto, Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Mumalat Indonesia Cabang  
Padangsidempuan, sebagai *Branch Collection*.

Azhar Winardi, Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Mumalat Indonesia  
Cabang Padangsidempuan, sebagai *Branch Collection*.

Bambang, Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang  
Padangsidempuan, ,sebagai *Branch Collection*.

Junaidi, Hasil Wawancara dengan Panusunan Harahap Nasabah bermasalah di PT  
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

Nofinawati, 2016, *Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murbahah Di Bank Syariah*,  
Medan : IAIN Padangsidempuan.

## **CURRICULUM VITAE** **(Daftar Riwayat Hidup)**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Fita Wulandari  
Nim : 16 401 00139  
Tempat/ tanggal lahir : Padangsidempuan , 20 Mei 1998  
JenisKelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara  
Alamat : Jln. S.Parman Gg. Nauli, Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Padangsidempuan Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
E-mail : fitawulan@gmail.com

### **DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : Sukemi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Rona Uli  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jln. S.Parman Gg. Nauli, Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Padangsidempuan Utara, Provinsi Sumatera Utara

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2004-2010 : SD Muhammadiyah 3 Padangsidempuan  
Tahun 2010-2013 : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 22 Padangsidempuan  
Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 2 Padangsidempuan  
Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan

**Motto Hidup : “ Jika Orang Lain Bisa , Maka Aku Juga Bisa.”**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 467/In.14/G.1/G.4b/TL.00/02/2020  
Hal : Mohon Izin Pra Riset

18 Februari 2020

kepada: Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Fita Wulandari  
NIM : 1640100139  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Strategi Penyesuaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
/s/ Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 190 D/In.14/G.1/G.4b/TL.00/09/2020  
Hal : **Mohon Izin Riset**

07 September 2020

**Yth; Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.**

*Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:*

Nama : Fita Wulandari  
NIM : 1640100139  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: " Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

embusan:  
dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

kepada Yth:

Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan

Tempat

Perihal : Keterangan izin pra-riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 167/In.14/G.1/G.4b/TL.00/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal izin Pra-riset yang menerangkan:

Nama : Fita Wulandari  
NIM : 1640100139  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

dengan judul skripsi "**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan **telah kami terima dan berikan izin** untuk melakukan **pra-riset** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**T. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**

**CAKUPAN PADANGSIDIMPUNAN**



**FRIDA YANTI SIREGAR**  
BRANCH MANAGER



176 /B/KC PSP-SRT/IX/2020

Padangsidimpuan, 9 September 2020 M  
21 Muharram 1442 H

Yth:  
Rektor  
FEBI IAIN Padangsidimpuan

Hal : Keterangan izin riset

Bismillah  
*alamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Insha ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor  
/In.14/G.1/G.4b/TL.00/02/2020 tanggal 7 September 2020 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Fita Wulandari  
NIM : 1640100139  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Untuk judul skripsi "**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada PT. Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan *kami terima dan berikan izin* untuk melakukan *riset* serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*alamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

PADANGSIDIMPUAN

  
Bank Muamalat  
KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN  
**DA YANTI SIREGAR**  
NICH MANAGER



No. : 043 /B/KC PSP-SRT/VI/2020

Padangsidimpuan, 9 Juni 2021 M  
28 Syawal 1442 H

Kepada Yth:  
**Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan**  
Di Tempat

**Perihal : Keterangan selesai riset**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 1808/In.14/G.1/G.4b/TL.00/02/2020 tanggal 7 September 2020 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Fita Wulandari  
NIM : 1640100139  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan**" dengan ini kami sampaikan *telah selesai* melakukan *riset* serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
KC PADANGSIDIMPUAN

  
**Bank Muamalat**  
**EFRIDA YANTI SIREGAR**  
BRANCH MANAGER

RFA

## **PANDUAN OBSERVASI**

Adapun hal-hal yang perlu di observasi untuk mengetahui penelitian tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.
2. Visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.
3. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.
4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan.

## PEDOMAN WAWANCARA

### I. Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mendoakan Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga Bapak dapat bermurah hati dalam memberikan informasi kepada saya.

Dalam pernyataan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan pendidikan saya di program studi Perbankan Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Dengan data yang Bapak berikan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih.

### II. Identitas Informan

1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Jabatan

### III. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank :

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan ?
2. Apa saja syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*?

3. Bagaimana prosedur untuk implementasikan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah ?
4. Berapa besar presentase margin pembiayaan *murabahah* yang diterima oleh pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan?
5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan *murabahah* direalisasikan ?
6. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah ?
7. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah ?
8. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah ?
9. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ?
10. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?
11. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan ?
12. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan ?

## HASIL WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Rusdi bagian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Nama : Rusdianto S.E  
Umur : 46 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Branch Collection Hybrid

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan ?

Jawaban : *Murabahah* adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga perolehan dan dengan harga tambahan keuntungan (margin) disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau cicilan. Jadi, dalam hal ini pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan tidak berbeda dengan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah lainnya.

2. Apa saja syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*?

Jawaban : pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut biasanya:

- a. Phas foto suami istri ukuran 4x6
- b. Foto copy KTP suami istri
- c. Foto copy KK
- d. Foto copy surat nikah
- e. Foto copy agunan atau jaminan: SHM/Akta jual beli/Akta hibah, BPKB maksimal berusia 5 tahun ( untuk agunan kendaraan) dan foto copy STNK dan SIM yang berlaku
- f. Foto copy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB)
- g. Foto copy rekening listrik
- h. Foto copy faktur pembelian/penjualan dan foto copy surat sewa menyewa lokasi usaha
- i. NPWP

- j. Foto copy slip gaji dari instansi terkait (suami istri)
- k. Surat keterangan kerja dari instansi terkait (bagi pegawai PNS/pegawai berpenghasilan tetap).

3. Bagaimana prosedur untuk implementasikan penyelesaian pembiayaan

*murabahah*bermasalah ?

Jawaban : Ada dua hal yang harus di pahami oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bemasalah yaitu yang pertama karakter nasabah yang berbeda sesuai dengan kondisi nasabah (*Restrukturisasi*) misalnya, tidak adanya kemauan bagi nasabah untuk membayar padahal kondisi keuangan nasabah mampu , disinilah pihak bank melakukan jalan *litigasi* (hukum) apakah barang jaminan nasabah dilelang atau peradilan sesuai dengan keputusannya. Yang kedua nasabah ada kemauan untuk membayar tapi kondisi ekonominya menurun maka pihak bank akan memberikan surat peringatan (SP 1-3) atau merevisi angsuran, yang awalnya angsuran nasabah adalah 5.000.000 dikurangi contohnya 3.000.000, cara ini boleh dan tidak apa-apa. Jangka waktu di hitung , dan kurangnya di bayar di akhir dengan syarat jangka waktu tidak boleh ditambah. Karna di awal namanya adalah revisi. Cuman di akhir nanti angsuran nasabah akan ditambahkan. Yang kedua pihak bank akan memperpanjang waktu (*Resceduiling*) pembiayaannya misalnya sisa pembiayaan 2 tahun lagi maka akan di perpanjang 3 tahun jadi 5 tahun agar tujuannya agar angsurannya rendah, tapi jika ini dilakukan maka nasabah akan di kenakan penambahan bagi hasil sesuai keputusan komite. Penyelesaian yang terakhir yaitu dengan proses lelang.

4. Berapa besar presentase margin pembiayaan *murabahah* yang diterima oleh pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan?

Jawaban : Besar presentasi margin yang diterima oleh pihak Bank muamalat Kantor Cabang sesuai dengan Kantor pusat di batasi ada yang paling rendah dan ada yang paling tinggi kemauan nasabah yang berada di luar kota otomatis pihak akan mengenakan margin sebesar 16% s/d 17% tujuannya karena banyak biaya yang di tanggung oleh pihak bank , sedangkan bagi nasabah yang di dalam kota atau masih terjangkau oleh pihak bank akan di kenakan margin sebesar 14% s/d 15% sesuai dengan kemauan nasabah, dan setiap bulan margin akan berbeda sesuai dengan laporan dari pusat.

6. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah ?

Jawaban : Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ialah nasabah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran keuntungan.

7. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah ?

Jawaban : Dinyatakan pembiayaan itu tergolong bermasalah ketika masuk Kol 3 90 hari ketas atau 3 bulan lebih atas sudah termasuk *Non Performing Financing* (NPF)

8. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ?

Jawaban : faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu :

a. Faktor internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain :

- 1) Dapat kita lihat dari segi kepribadian, karena terkadang karakter nasabah tidak bagus maksudnya nasabah punya penghasilan tetapi tidak mau bayar. Nasabah ini biasanya diketahui dengan kecerobohan usahanya, atau sulitnya pembayaran sebab salah menggunakan dana yang sebenarnya.
- 2) Dapat kita lihat dari segi laba usaha, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun.
- 3) Faktor global, penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam.

b. Faktor Eksternal

Banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa manusia atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi nasabah seperti faktor alam misalnya kebakaran, karena adanya bencana kebakaran kemudian ruko atau warung makan yang dibuka nasabah mengalami kerugian, sehingga terjadi penunggakan bagi nasabah

9. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah ?

Jawaban : Indikasi atau gejalanya yaitu di lihat dari tanggal angsuran pembayaran nasabah apakah pas dengan tanggal pembayaran atau lewat dari tanggal pembayarannya.

10. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan ?

Jawaban : Faktor yang paling dominan yaitu faktor Ekonomi nasabah yang menurun akibatnya berimbas kepada sulitnya untuk menyelesaikan kewajibannya, dan

menurunnya harga karet karena di daerah tabagsel kebanyakan petani karet apabila harga karet menurun maka nasabah akan sulit mengembalikan pembiayaan.

11. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan ?

Jawaban :Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan Surat Peringatan
- b. *Restrukturisasi*
- c. *Resceduiling*
- d. Lelang

Wawancara dengan Bapak Azhar Winardi bagian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Nama : Azhar Winardi S.Pi

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Branch Collection Hybrid

2. Apa saja syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*?

Jawaban : syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* yaitu :

- a. KTP ( Kartu Tanda Penduduk)
- b. Surat Nikah , jika belum menikah bisa melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan
- c. Perencanaan Anggaran Biaya
- d. Anggaran wajib dalam Sertifikat

- e. Harus mempunyai Usaha Lebih dari 1 (satu) Tahun
5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan *murabahah* di realisasikan ?
- Jawaban : dari awal pihak bank mulai mempromosikan produk pembiayaan *murabahah* kepada nasabah , pihak akan melihat karakter calon nasabah pembiayaan, kemudian jika sudah direalisasikan pihak bank akan melakukan kunjungan (silaturahmi) kepada nasabah untuk memantau perkembangan usahanya.
6. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ?
- Jawaban : yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ialah nasabah yang mengalami kesulitan di saat pembayaran.
9. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ?
- Jawaban : Ada 2 faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu :
- a. Faktor internal , Dapat dilihat dari segi kepripadian nasabah dan dari segi laba usaha nasabah yang menurun.
  - b. Faktor eksternal, Ada beberapayang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran bagi nasabah seperti faktor alam misalnya, Gempa, kebakaran.
11. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan ?
- Jawaban : Faktor yang paling dominan yaitu faktor internal, misalnya laba usaha nasabah menurun yang mengakibatkan pembayaran pembiayaan menunggak.
12. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan ?
- Jawaban : Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara :
- a. Penagihan
  - b. *Reschedulling*

c. *Reschedulling*

d. *Restructuring*

e. Lelang

Wawancara dengan Bapak Bambang bagian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat  
Indonesia Cabang Padangsidempuan

Nama : Bambang Irawan  
Umur : 39 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Branch Collection Hybrid

2. Apa saja syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan  
*murabahah*?

Jawaban : Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukn permohonan pembiayaan yaitu :

- a. Phas foto suami istri ukuran 4x6
- b. Foto copy KTP suami istri
- c. Foto copy KK
- d. Foto copy surat nikah
- e. Memiliki Usaha
- f. Anggunan

7. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah ?

Jawaban : Pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah ketika nasabah kurang lancar dalam melakukan pembayaran atau telah masuk pada kategori kolektibilitas 3.

8. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah ?

Jawaban :Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah adalah kerugian bagi PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan sehingga mengurangi kemampuan aktivitas, jika kerugian tersebut cukup besar maka bukan tidak mungkin likuiditasi.

12. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan ?

Jawaban :

- a. Penagihan dengan cara dihubungi atau dikunjungi
- b. Surat teguran/peringatan
- c. *Rescheduling*
- d. *Reconditioning*
- e. *Restrcturing*
- f. Lelang

**Lampiran Dokumentasi Peneliti Di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan**

- 1. Wawancara pertamanya bersama bapak Rusdi di Bank Muamalat Padangsidimpuan  
Tanggal 31 Desember 2020**



- 2. Wawancara keduanya bersama bapak Rusdi Di Bank Muamalat Padangsidimpuan  
Tanggal 13 Januari 2021**



3. **Wawancara ketiga bersama bapak Azhar di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Tanggal 01 April 2021**



4. **Wawancara bersama nasabah pembiayaan bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan dengan istri dari bapak Junaidi Tanggal 02 Juli 2021**



### 5. Formulir pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan

**BANK MUAMALAT**  
PERBANKAN ISLAM TERPADU

No. Tanggal: **1-9-2011**

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

Jumlah Pembiayaan yang diajukan Rp <b>65.000.000</b> Jenisnya <b>66</b> <b>Lulan</b>		Pengajuan: <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Tahap Over <input type="checkbox"/> Tanggihan Tujuan Penggunaan: <b>Pembelian alat tulis (teboko)</b>									
<b>DATA PRIBADI PEMOHON</b>											
Nama: <b>U. NAIDI</b> Tempat/Tanggal Lahir: <b>Padang 05-06-1978</b> No. KTP/Passport: <b>1277030506780003</b> No. NPWP: _____ Alamat tinggal sekarang: <b>Jl. Lestari Kel. Ujung Padang Kec. Bp. Sidempuan</b>		Jenis Kelamin: <input checked="" type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan Status: <input checked="" type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda Jumlah Tanggungan: _____ Pendidikan terakhir: <b>ATA</b>									
Taip: _____ Status tempat tinggal: <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____ Apakah pernah mendadak berhutang (yang tidak terumum): _____ Nama: _____ Pekerjaan: _____ Alamat: _____ Taip: _____ Wilayah: _____ Kode Pos: _____ Apakah pernah untuk menghubungi Anda: <input type="checkbox"/> Di rumah/pukul <input type="checkbox"/> Di kantor/pukul											
<b>DATA PEKERJAAN</b>											
Nama Perusahaan: _____ Bidang Usaha: <b>Pedagogik</b> Jabatan/Pangkat: <b>Pengajar</b> Mula bekerja sejak: _____ Alamat: <b>Jl. Lestari Kel. Ujung Padang Kec. Bp. Sidempuan</b> Taip: _____ Wilayah: _____ Kode Pos: _____ (Khusus Wiraswasta) _____ SIIUP # _____ Tanggal/Tahun dibikin: _____		Nama: _____ Tempat/Tanggal Lahir: <b>Padang 02-04-1982</b> (jika bekerja) _____ Nama Perusahaan: _____ Bidang Usaha: _____ Jabatan/Pangkat: _____ Mula bekerja sejak: _____ Alamat Kantor: _____ Taip: _____ Wilayah: _____ Kode Pos: _____									
<b>DATA KEUANGAN</b>											
Penghasilan bersih/bulan pemohon Rp <b>11.000.000</b> Penghasilan bersih/bulan Suami/istri Rp _____ Penghasilan tambahan (jika ada) Rp _____ Biaya hidup/pengeluaran per bulan Rp <b>3.000.000</b> Anggaran dan pengaman lainnya/bulan Rp <b>3.000.000</b> Sisa penghasilan bersih Rp <b>5.718.903</b>		<b>PINJAMAN LAIN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jenis Pinjaman/Credit Card</th> <th>Jumlah</th> <th>Jatuh Tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Nama	Jenis Pinjaman/Credit Card	Jumlah	Jatuh Tempo				
Nama	Jenis Pinjaman/Credit Card	Jumlah	Jatuh Tempo								
<b>DATA KEKAYAAN</b>											
Jenis: _____ Jumlah: _____ <input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Mobil <input type="checkbox"/> Lain		Nama Bank: _____ Jenis Simpanan: <b>tab</b> Nominal: _____									
<b>DATA JAMINAN</b>											
Alamat Jaminan: <input checked="" type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUMAH Taip: <b>Jl. Lestari Kel. Ujung Padang</b> Wilayah: _____ Kode Pos: _____ Tempat dibangun: _____ Harga beli/nilai: _____ Lt: <b>161</b> Lt. 2: _____ Status Tanah: <b>7/2016</b> No. IMB: _____ Bermanfaat sebagai: _____ Nama pemilik/jaminan/pemegang: <b>Lestari</b> No. NPWP: _____ Hubungan keluarga: _____ Alamat pemilik/jaminan: <b>Jl. Lestari Kel. U. Padang</b> Taip: _____ Wilayah: _____ Kode Pos: _____		Mark Kendaraan: _____ Type: <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> lainnya: _____ Tahun: _____ Warna kendaraan: _____ Warna: _____ Tanggal muku: _____ Nama dealer: _____ Alamat/Temp. Dealer: _____									
<b>REFERENSI</b>											
1. Nama: _____ Pekerjaan: _____ Alamat/Temp: _____ Suami/istri		2. Nama: _____ Pekerjaan: _____ Postal/Jabatan: _____ Alamat/Temp: _____ Suami/istri									

PERUSAHAAN  
 Pemintatapan  BUMN  Swasta


Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini mengizinkan Bank Muamalat untuk melakukan pengujian kredit/pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditetapkan bank, dan saya mengakui dan menyetujui bahwa bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa membentangkan alasannya.

Nama/TTD: **U. Naidi**  
 (Nama/TTD)

Nama Sahabat Muamalat: **Martini Juliant**  
 (Nama/TTD)

Kode AM: \_\_\_\_\_ (Nama/TTD)

6. Surat SP 1 SP 2 SP 3 yang di keluarkan Bank Muamalat untuk nasabah pembiayaan bermasalah



No. : 361/BMI-PSP/III/2017 Padangsidimpuan, 20 Maret 2017 M  
21 Rajab 1438 H

Kepada Yth.  
Sdra. Saiful Bahri Harahap  
LK I Pasar Sibuhuan Kec. barumun  
Kab. Padang Lawas

**Perihal : Surat Peringatan I (Pertama)**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

**"...Dan penuhlah janjimu itu, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban."(QS. Al- Isra' 17:275)**

Sehubungan dengan telah tertunggaknya kewajiban Saudara atas fasilitas SME-INvestasi yang Saudara terima. Maka berdasarkan pencatatan dipembukuan kami per 1 Maret 2017, dengan ini diberitahukan bahwa sampai saat ini Saudara telah menunggak sebagai berikut:

Fasilitas pembiayaan I O/S Pokok	: Rp.	294.613.330,92
Fasilitas pembiayaan I O/S Margin	: Rp.	49.212.845,46
Fasilitas pembiayaan II O/S Pokok	: Rp.	188.864.930,33
Fasilitas pembiayaan II O/S Margin	: Rp.	56.374.270,40
<b>Total Tunggakan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>589.065.377,11</b>


Oleh karena itu kami peringatkan agar Saudara mencari upaya dan langkah nyata untuk segera menyelesaikan dan menyeter seluruh tunggakan tersebut sebelum tanggal **21 April 2017**


Apabila sampai tanggal tersebut diatas Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka kami mohon dengan sangat agar saudara hadir pada:


Hari/tanggal : Rabu, 26 April 2017  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Bank Muamalat Jl. Gatot Subroto No.08 Padangsidimpuan.  
Agenda : Penyelesaian Tunggakan Pembiayaan

Demikian disampaikan untuk Saudara maklumi, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
**CABANG PADANGSIDIMPUAN**

  
**M. Helmi**  
Branch Manager

  
**Rusdi**  
Branch Collection



No. : 410/BMI-PSP/V/2017

Padangsidempuan, 5 Mei 2017 M  
8 Syaban 1438 H

Kepada Yth.  
Sdra. Saiful Bahri Harahap  
LK I Pasar Sibuhuan Kec. barumun  
Kab. Padang Lawas

**Perihal : Surat Peringatan II (Kedua)**

"... Maka barangsiapa yang telah menyusahkan orang lain, maka Allah Taala akan menjadikannya susah pada hari kiamat dan barangsiapa yang menyusahkan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kesusahan..."  
(H.R.Bukhari, Abu Dawud, Tarmizi dan Ibnu Majah)

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga Kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, *Amin*

Menindaklanjuti Surat Peringatan I nomor 381 /BMI-PSP/ III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas kewajiban Saudara yang hingga saat ini masih belum dilakukan pembayaran /diselesaikan. Maka kami ingatkan agar saudara segera melunasi kewajiban tersebut secara tunai atau penyerahan agunan asset selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2017.

Bila sampai tanggal tersebut diatas Saudara belum menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, maka kami akan melanjutkan surat peringatan III (Ketiga) sebagai Surat Peringatan Terakhir dan mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur **hukum/litigasi**.

Demikian Surat Peringatan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan untuk Saudara maklumi, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
**CABANG PADANGSIDIMPUAN**

  
**M. Helmi**  
Branch Manager

  
**Rusdi**  
Branch Collection

Tembusan :  
1. Arsip/Pertinggal

  
5 Mei 2017



No. : 435 /BMI-PSP/IX/2017

Padangsidempuan, 25 September 2017M  
5 Dzulhijjah 1438 H

Kepada Yth.  
Sdra. Saiful Bahri Harahap  
LK I Pasar Sibuhuan Kec. barumun  
Kab. Padang Lawas

**Perihal : Surat Peringatan III (Ketiga)**

"... Maka barangsiapa yang telah menyusahkan orang lain, maka Allah Taala akan menjadikannya susah pada hari kiamat dan barangsiapa yang menyusahkan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kesusahan..."  
(H.R. Bukhari, Abu Dawud, Tarmizi dan Ibnu Majah)

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga Kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, *Amin*

Menindaklanjuti Surat Peringatan II nomor 410 /BMI-PSP/ V/2017 tanggal 5 Mei 2017. Dapat Maka kami sampaikan bahwa kewajiban Saudara hingga saat ini belum dilakukan pembayaran/terselesaikan. Dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas pembiayaan I O/S Pokok	: Rp.	294.613.330,92
Fasilitas pembiayaan I O/S Margin	: Rp.	49.212.845,46
Fasilitas pembiayaan II O/S Pokok	: Rp.	188.864.930,33
Fasilitas pembiayaan II O/S Margin	: Rp.	56.374.270,40
<b>Total Tunggalan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>589.065.377,11</b>


Bila sampai tanggal tersebut diatas Saudara belum menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, maka kami akan menyelesaikan melalui jalur **hukum/litigasi**.


Demikian Surat Peringatan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan untuk Saudara maklumi, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN

  
**Muhammad Helmi**  
Branch Manager

  
**Rusdi**  
Branch Collection

Tembusan :  
1. Arsip/Pertinggal

  
28/9-2017

No. : 410/BMI-PSP/V/2017

Padangsidempuan, 5 Mei 2017 M  
8 Syaban 1438 H

Kepada Yth.  
Sdra. Saiful Bahri Harabap  
Lk I Pasar Sibulhan Kec. barumun  
Kab. Padang Lawas

**Perihal : Surat Peringatan II (Kedua)**

"... Maka barangsiapa yang telah menyusahkan orang lain, maka Allah Taala akan menjadikannya susah pada hari kiamat dan barangsiapa yang menyusahkan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kesusahan..."  
(H.R. Bukhari, Abu Dawud, Tarmizi dan Ibnu Majah)

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga Kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, *Amin*


Menindaklanjuti Surat Peringatan I nomor 381 /BMI-PSP/ III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas kewajiban Saudara yang hingga saat ini masih belum dilakukan pembayaran/diselesaikan. Maka kami ingatkan agar saudara segera melunasi kewajiban tersebut secara tunai atau penyerahan agunan asset selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2017.


Bila sampai tanggal tersebut diatas Saudara belum menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, maka kami akan melanjutkan surat peringatan III (Ketiga) sebagai Surat Peringatan Terakhir dan mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur **hukum/litigasi**. Demikian Surat Peringatan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan untuk Saudara maklumi, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
**CABANG PADANGSIDIMPUAN**

  
**M. Helmi**  
Branch Manager

  
**Rusdi**  
Branch Collection

Tembusan :  
1. Arsip/Pertinggal

5 Mei 2017